



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
 Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 421.1/ 3779 /2022**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**BAGI KELOMPOK BERMAIN (KB) "PELANGI NUSANTARA 5"**  
**KECAMATAN UNGARAN TIMUR**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa memperhatikan surat dari Pengelola KB "Pelangi Nusantara 5" Tanggal, 12 Agustus 2022 No: 03/PN-05/VIII/2022 tentang: Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Operasional dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 5 Agustus 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0508220055228;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Nomor. 421.9/904.A tahun 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 )
  2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952 );
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206 );
  4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );



7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 ).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: <b>KB “PELANGI NUSANTARA 5”</b>
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl. Sulawesi Utara RT 03 RW 02 Watububan Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang
Yayasan	: PAUD Pelangi Nusantara 5
Penyelenggara	: Yayasan PAUD Pelangi Nusantara 5

**KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.



KETIGA : Pemberian izin Operasional akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;


KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 19 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SEMARANG  
DISDIKBUDPORA



SUPATNO PURTOMO PRIYATMO, SH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640404 199203 1 014





DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran ☐ 50501


**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**(PAUD)**

Keputusan Nomor 421.1/ 3779 Tahun 2022

Nama Lembaga : KB "PELANGI NUSANTARA 5"  
Program Pendidikan : Kelompok Bermain  
Penyelenggara : Yayasan PAUD Pelangi Nusantara 5  
Yayasan : PAUD Pelangi Nusantara 5  
Berdiri Sejak Tanggal : 6 Mei 2008  
Alamat : Jl. Sulawesi Utara RT 03 RW 02  
Watububan Kelurahan Gedanganak  
Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang  
Untuk Penyelenggaraan : Pendidikan  
Status : Izin Operasional  
Ijin Berlaku : 19 Desember 2022 s.d 18 Desember 2027

Ungaran, 19 Desember 2022

  
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Semarang  
DISDIKBUDPORA  
Sukarno Priyatmo, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640404 199203 1 014